

## PEMBERDAYAAN PERANGKAT DESA MELALUI BIMBINGAN TEKNIS *LEGAL DRAFTING* DI KABUPATEN INDRAMAYU

Amad Sudiro<sup>1</sup>, Brinet Lydia Kabalmay<sup>2</sup> & Devina Novela<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [ahmads@fh.untar.ac.id](mailto:ahmads@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [brinet.205230308@stu.untar.ac.id](mailto:brinet.205230308@stu.untar.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: [devina.205220234@stu.untar.ac.id](mailto:devina.205220234@stu.untar.ac.id)

### ABSTRACT

*As the spearhead of government at the most basic level, villages play an important role in realizing good governance and sustainable development. Law No. 6/2014 on Villages provides autonomy for villages to regulate and manage their own interests, including in drafting village legal products. However, in reality, there are still many village officials who do not have sufficient capacity in legal drafting, so that the resulting legal products are often not applicable or not in accordance with the needs of the local community. This condition can hamper the effective implementation of village development. This is also evident in Indramayu Regency, which has more than 300 villages with various challenges in the preparation and implementation of village legal products. Recognizing the importance of strengthening this capacity, a Community Service (PKM) activity was carried out in the form of legal drafting technical guidance for village officials in Indramayu Regency. This activity was carried out through five stages, namely: (a) Preparation Stage; (b) Proposal Preparation Stage; (c) Activity Implementation Plan Preparation Stage; (d) Counseling and Simulation Implementation Stage; and (d) Final Report Preparation Stage. Through this PKM, it is expected that village officials will be able to prepare village legal products more effectively, on target, and in accordance with applicable legal principles.*

**Keywords:** *Legal Drafting; Village Officials; Good Governance; Indramayu*

### ABSTRAK

Sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat paling dasar, desa memegang peranan penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam menyusun produk hukum desa. Namun, kenyataannya masih banyak perangkat desa yang belum memiliki kapasitas memadai dalam hal legal drafting, sehingga produk hukum yang dihasilkan sering kali belum aplikatif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan pembangunan desa secara efektif. Hal tersebut juga terlihat di Kabupaten Indramayu, yang memiliki lebih dari 300 desa dengan beragam tantangan dalam penyusunan dan implementasi produk hukum desa. Menyadari pentingnya penguatan kapasitas ini, maka dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) berupa bimbingan teknis legal drafting bagi perangkat desa di Kabupaten Indramayu. Kegiatan ini dilaksanakan melalui lima tahapan, yaitu: (a) Tahap Persiapan; (b) Tahap Penyusunan Proposal; (c) Tahap Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan; (d) Tahap Pelaksanaan Penyuluhan dan Simulasi; dan (e) Tahap Penyusunan Laporan Akhir. Melalui PKM ini, diharapkan perangkat desa mampu menyusun produk hukum desa secara lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Legal Drafting; Perangkat Desa; Peraturan Desa; Indramayu*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdiri diatas dasar hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang menggarisbawahi bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara harus berpijak pada hukum yang mengikat. Hal ini tidak hanya berlaku di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga mencakup pemerintahan desa. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa bukan hanya sekadar wilayah administratif, melainkan jantung kehidupan masyarakat yang menopang keberlanjutan tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan otonomi untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial yang berkembang di desa. Otonomi ini memberikan kesempatan bagi desa untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat desa (Firmansyah, 2023). Sebagai bagian dari kerangka otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia, otonomi desa juga harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, serta penghormatan terhadap keragaman dan potensi daerah, dengan tetap menjaga keselarasan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Simbolon et al., 2021).

Dalam menjalankan otonomi tersebut, Pemerintah Desa menjadi eksekutor utama penyelenggaraan kebijakan di tingkat desa, yang didukung oleh keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pendamping, khususnya dalam fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa (Risma et al., 2023). Sejalan dengan peran itu, BPD berperan sebagai lembaga legislatif di tingkat desa sekaligus menjadi wadah utama untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dengan kedudukan yang sejajar yang memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Peran strategis tersebut mencakup pembahasan dan penetapan Peraturan Desa bersama Kepala Desa serta penyaluran aspirasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Firman, 2020).

Pemerintah Desa dan BPD juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan produk hukum desa yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum dan tata perundang-undangan yang baik. Produk hukum desa adalah hasil dari proses legislasi di tingkat desa, yang mencakup peraturan desa (perdes), peraturan kepala desa (perkadades), serta keputusan kepala desa. Penyusunan produk hukum ini membutuhkan proses *legal drafting* yang sistematis dan sesuai dengan asas-asas hukum. *Legal drafting* merupakan tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang mencakup pembuatan dokumen akademik hasil kajian ilmiah serta rancangan awal peraturan yang diajukan untuk dibahas dan disahkan (Al Hidayat, 2017). Proses *legal drafting* yang baik tidak hanya menjamin keabsahan produk hukum desa, tetapi juga memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat desa.

Peraturan yang dirancang secara matang memegang peranan krusial dalam membentuk struktur sosial dan ekonomi desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan nasional, peraturan desa juga harus disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menegaskan pentingnya dasar hukum dan pedoman yang jelas dalam proses perumusan regulasi. Oleh karena itu, dibutuhkan inisiatif yang terarah dalam tata kelola regulasi di tingkat desa (Sumiyati et al., 2017). Tata kelola desa yang efektif merupakan basis utama bagi pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Proses tersebut menuntut keahlian dan ketelitian pada setiap tahap penyusunan regulasi agar menghasilkan produk hukum yang bermanfaat optimal bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang belum memahami secara mendalam proses *legal drafting*.

Kondisi ini menunjukkan urgensi peningkatan kapasitas dan pembinaan berkelanjutan agar produk hukum desa benar-benar berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Permasalahan tersebut secara nyata juga tercermin di Kabupaten Indramayu, yang memiliki lebih dari 300 desa dengan karakteristik dan kapasitas sumber daya manusia yang berbeda-beda, terutama dalam aspek penyusunan dan implementasi peraturan desa. Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa

dan BPD dalam penyusunan peraturan desa menjadi sangat relevan. PKM ini tidak hanya memperkuat pemahaman mengenai pentingnya *legal drafting*, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum. Dengan demikian, kualitas peraturan desa di Kabupaten Indramayu diharapkan meningkat dan pada akhirnya mendukung terwujudnya pembangunan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.

### **Permasalahan Mitra**

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis awal terhadap kondisi perangkat desa di Kabupaten Indramayu, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap konsep dan teknik *legal drafting* masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada kualitas produk hukum desa yang sering kali belum efektif dan kurang mendukung pembangunan berkelanjutan (Hanafie dkk., 2022). Situasi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan peraturan desa. Oleh karena itu, kami dari tim PKM akan melaksanakan program bimbingan teknis *legal drafting* dengan mitra Pemerintah Kabupaten Indramayu. Kegiatan PKM ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap *legal drafting* serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun produk hukum desa yang efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun prioritas permasalahan dalam kegiatan PKM ini meliputi tingkat pemahaman perangkat desa Kabupaten Indramayu terhadap konsep dan teknik *legal drafting* sebelum penyusunan produk hukum desa, serta bagaimana pelatihan *legal drafting* dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam merumuskan norma, struktur, dan bahasa hukum peraturan desa secara tepat dan sistematis.

### **Solusi Mitra**

Memberikan pelatihan dan bimbingan teknis *legal drafting* kepada perangkat desa Kabupaten Indramayu yang mencakup penyampaian materi mengenai konsep dan mekanisme penyusunan peraturan desa sesuai kaidah hukum, serta evaluasi melalui *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta setelah pelatihan. PKM juga akan memfasilitasi konsultasi dan evaluasi untuk memastikan perangkat desa memahami proses *legal drafting* secara komprehensif dan mampu menghasilkan peraturan desa yang efektif, aplikatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan meningkatkan kualitas produk hukum desa sekaligus memberdayakan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan partisipatif.

## **2. METODE PELAKSANAAN PKM**


### **Bentuk/Jenis Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan pendekatan bimbingan teknis partisipatif yang mengombinasikan ceramah, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep, prinsip, dan teknik *legal drafting* secara sistematis dan terstruktur (Nata, 2011). Diskusi interaktif dimanfaatkan untuk membahas pengalaman serta kendala peserta dalam penyusunan peraturan desa melalui dialog yang terbuka dan reflektif (Brookfield & Preskill, 2016). Adapun sesi tanya jawab berfungsi untuk memperjelas materi dan permasalahan teknis agar peserta memperoleh pemahaman yang lebih utuh. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual sekaligus mendorong keterlibatan aktif peserta, sehingga materi *legal drafting* dapat dipahami dan diterapkan secara praktis.

## Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

### Diagram 1

#### Alur Kegiatan



1. Tahap Persiapan meliputi koordinasi dengan mitra (Pemerintah Kabupaten Indramayu dan perangkat desa), penentuan peserta dan agenda, serta pemetaan kebutuhan melalui survei dan wawancara untuk mengetahui pemahaman perangkat desa tentang *legal drafting*;
2. Tahap Penyusunan Proposal dilakukan setelah survei, kemudian diajukan ke LPPM Universitas Tarumanagara;
3. Tahap Perencanaan mencakup penjadwalan, pengaturan logistik, persiapan materi, metode pelatihan, serta modul dan alat bantu untuk memastikan pelaksanaan berkualitas dan tepat waktu;
4. Tahap Pelaksanaan meliputi *pre-test* untuk mengukur kemampuan awal, penyampaian materi teori melalui ceramah dan diskusi, simulasi praktik *legal drafting*, serta evaluasi hasil akhir pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa (*post-test*); dan
5. Tahap Penyusunan Laporan Akhir dilakukan setelah kegiatan selesai, termasuk pembuatan laporan dan luaran seperti publikasi ilmiah, HKI, dan produk terkait.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan secara luring pada tanggal 18 Juli 2025 dan bertempat di Aula Kantor Bappeda Indramayu. Kegiatan ini mengangkat tema “Teknis *Legal Drafting* untuk Menghasilkan Produk Hukum Desa yang Berkualitas” dan diikuti oleh perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Indramayu. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pembekalan teknis yang sistematis kepada perangkat desa agar mampu menyusun peraturan desa yang sah, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Materi disampaikan oleh tim pelaksana sebagai bentuk bimbingan teknis guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi perangkat desa dalam menyusun produk hukum desa yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Gambar 1

#### Dokumentasi Pelaksanaan PKM



*Legal drafting* merupakan proses penyusunan dokumen hukum yang dilakukan secara sistematis, jelas, dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mudah dipahami dan dapat diimplementasikan secara efektif oleh masyarakat. Proses ini juga harus memperhatikan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari legitimasi sosial pembentukan hukum (Elviandri & Indra Perdana, 2021). Dalam kerangka pembentukan regulasi yang berkualitas, *legal drafting* tidak hanya menekankan aspek formalitas, tetapi juga ketepatan substansi dan keterpaduan norma hukum. Proses ini mencakup penyusunan teks hukum secara sistematis dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan masyarakat (Yamani, 2024). Pada tingkat desa, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat ditentukan oleh mutu produk hukum yang dihasilkan, khususnya Peraturan Desa sebagai instrumen utama pengaturan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua peraturan desa mampu memberikan dampak positif yang signifikan, bahkan sebagian justru mengganggu penyelenggaraan pemerintahan desa (Sergio Kanisius Ridwan et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya kualitas regulasi desa tidak hanya bersumber dari aspek normatif, tetapi juga dari keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan menerapkan teknik penyusunan hukum secara tepat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal dan kondisi umum di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Indramayu, pemahaman perangkat desa terhadap konsep dan teknik *legal drafting* masih tergolong rendah. Rendahnya kapasitas ini dipengaruhi oleh keterbatasan pelatihan formal, minimnya pendampingan teknis berkelanjutan, serta lemahnya sistem pengembangan kompetensi aparatur desa. Permasalahan ini juga tidak terlepas dari aspek struktural, khususnya mekanisme rekrutmen perangkat desa yang belum memiliki standar yang jelas, sehingga latar belakang pendidikan dan pengalaman aparatur desa sangat beragam. Di sisi lain, perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengawasan pelatihan juga masih terbatas (Indranika et al., 2020). Padahal, kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan desa mencakup aspek manajerial, teknis, dan sosio-kultural, yang semuanya krusial dalam proses penyusunan regulasi (Risma et al., 2023). Kompetensi tersebut meliputi kompetensi manajerial sebagai kemampuan mengelola sumber daya dan proses kerja secara efektif, kompetensi sosio-kultural yang berkaitan dengan pemahaman nilai, etika, budaya, dan agama masyarakat, serta kompetensi teknis yang mencerminkan keahlian aparatur sesuai dengan bidang dan perannya (Hikmawati et al., 2023).

Keterbatasan tersebut berdampak pada praktik penyusunan produk hukum desa yang sering kali hanya bersifat menyalin atau mengadaptasi regulasi dari desa lain tanpa penyesuaian yang memadai terhadap kebutuhan dan karakteristik lokal. Akibatnya, peraturan desa yang dihasilkan berpotensi tidak aplikatif, tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bahkan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perangkat desa dalam *legal drafting* menjadi prasyarat penting agar regulasi desa tidak hanya sah secara formal, tetapi juga fungsional secara sosial dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang dalam bentuk bimbingan teknis *legal drafting* untuk memperkuat kapasitas aparatur desa. Dalam kegiatan ini, peserta dibekali materi komprehensif yang mencakup pengantar konsep perancangan perundang-undangan, dasar hukum pembentukan peraturan, asas-asas normatif dalam peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan norma hukum, sistematika dan bahasa hukum, tahapan pembentukan peraturan desa, struktur formal penyusunan peraturan, serta cara merumuskan ketentuan hukum yang tegas, jelas, dan minim ambiguitas. Dengan cakupan materi tersebut, peserta diharapkan memiliki kemampuan holistik dalam merancang produk hukum yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga fungsional secara sosial.

Kegiatan disampaikan melalui ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi terbuka guna mendorong partisipasi aktif peserta dan membangun pemahaman melalui dialog dua arah. Antusiasme peserta tercermin dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama yang berkaitan dengan persoalan riil di lapangan. Salah satu isu yang mencuat adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dalam praktiknya sering dilakukan secara tergesa-gesa dan minim pembahasan substansi bersama pihak terkait. Akibatnya, keputusan yang diambil kerap tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa, bahkan penetapan APBDes yang melampaui batas waktu berpotensi menghambat pelaksanaan program desa dan menimbulkan persoalan administratif. Diskusi ini membuka ruang refleksi kritis dan mendorong peserta lain untuk mengevaluasi praktik penyusunan regulasi di wilayah masing-masing.

Sebelum penyampaian materi, peserta terlebih dahulu mengikuti pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal mengenai konsep dan teknik *legal drafting*. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami secara memadai prinsip dasar dan teknik penyusunan produk hukum desa. Setelah rangkaian materi dan diskusi berlangsung, post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, terutama pada aspek asas pembentukan peraturan, struktur perumusan norma, dan penggunaan bahasa hukum yang tepat. Temuan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang diterapkan tidak hanya efektif dalam mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga mampu menginternalisasi keterampilan praktis yang relevan.

Di akhir kegiatan, peserta menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan wawasan yang aplikatif serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk hukum desa yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial dan kearifan lokal. Peserta juga mengusulkan perlunya pendampingan lanjutan dalam praktik penyusunan peraturan desa agar peningkatan kapasitas yang telah dicapai dapat berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini tidak hanya berhasil memperkuat pemahaman teoretis, tetapi juga menjawab kebutuhan praktis aparatur desa dalam menyusun regulasi yang adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui bimbingan teknis *legal drafting* mampu meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur desa dan BPD dalam menyusun produk hukum desa. Hasil pelatihan menunjukkan adanya perbaikan dalam penguasaan asas pembentukan peraturan, struktur norma, dan penggunaan bahasa hukum, sehingga peraturan desa yang dihasilkan nantinya akan lebih tertib secara yuridis dan lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Agar dampak kegiatan lebih berkelanjutan, diperlukan pendampingan lanjutan dalam praktik penyusunan peraturan desa serta dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkala agar kapasitas aparatur desa terus berkembang dan kualitas tata kelola hukum desa semakin meningkat.

#### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

#### REFERENSI

- Abuddin, Nata. (2011). *Perspektif Islam tentang strategi pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Al Hidayat, N. (2017). *Implementasi legal drafting dalam proses penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*. Jurnal Serambi Hukum, 11(1), 81-86.
- Brookfield, S. D., & Preskill, S. (2016). *The discussion book: 50 great ways to get people*

- talking*. John Wiley & Sons.
- Elviandri, & Indra Perdana. (2021). Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). *Journal Equitable*, 6(1), 14–26. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2679>
- Firman, F. (2020). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 39–52.
- Firmansyah. (2023). *Pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa (Studi di Desa Kaboro Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima)*. *MIMBAR ADMINISTRASI*, 20(2), 60–69. <https://jurnal2.untagsmg.ac.id/index.php/mia/article/download/1137/1026>
- Hanafie, N. K., Madjid, A. F., & Syarifuddin, N. S. R. (2022). Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Pengembangan Aturan Perangkat Pemerintahan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2, 125-133.
- Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., Setiawan, B. A. P., & Prabowo, A. M. (2023). *Pendampingan kompetensi legal drafting sebagai upaya meningkatkan implementasi fungsi legislatif desa*. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1008–1015.
- Indranika, D. B., Puspita, D. R., & Faozanudin, M. (2020). KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(1), 72. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.1.3217>
- Ridwan, S. K., Pinori, J. J., & Palilingan, T. N. (2023). Pembentukan peraturan desa dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. *Lex Administratum*, 11(4), 21–25.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2). *Universitas Negeri Medan*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/1465>
- Sumiyati, Sulistia Suwondo, Ita Susanti, Ajeng Ayu Milanti, & M. Yunus Maulana. (2023). *Peningkatan kompetensi menyusun legal drafting bagi aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang (Competency Improvement in Drafting Regulations for Village Officials and Consultative in Cigugurgirang Village)*. *VIVABIO: Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 5(3), 118-123.7y
- Yamani, A. Z. (2025). Analisis tantangan dalam penyusunan rancangan undang-undang di era transformasi digital: Antara regulasi, inovasi, dan perlindungan hak. *Journal of Law and Nation*, 4(2), 312–324.